TIM PELAKSANA SURVEI – KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN

2026

Kpt Sekretaris Nomor 9 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017, PermenPAN RB No. 14 tahun 2017, Pedoman Menpan RB No. 9 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2020, SD KPU Nomor 2544/ORT.07-SD/01/2025.
- Peraturan KPU ini mengatur Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 21 Mei 2026.
- Lamp.: 1 hlm.